



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 17**

**BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibuat aturan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4821);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banteng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Bantaeng Tahun 2003-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2008, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Startegis Kabupaten Bantaeng Tahun 2003-008 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerh Nomor 1 Tahun 2004.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng tahun 2008, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. Pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng, dalam menyusun perencanaan.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2008.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD, maka :

- a. Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun Anggaran 2008.
- b. SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun.
- c. Anggaran 2008 dalam melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKPD ini yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bantaeng.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2008, yang ditetapkan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah menggunakan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 28 Mei 2007**

BUPATI BANTANG

Cap/ttd.

Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Juni 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Cap/ttd.

H. SYAMSUDDIN, SH. MH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 17**